

PERAN UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP) DALAM MENANGANI ILLEGAL LOGGING DI INDONESIA TAHUN 2014-2018

Oleh:

Fitrya

fitryausman@gmail.com

Pembimbing : H. Faisyal Rani S.IP M.A

Jurusan Hubungan Internasional-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km.12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This study aims to explain the general picture of Illegal Logging in Indonesia and the role of the United Nations Environment Programme (UNEP) and Indonesian policies in dealing with illegal logging in Indonesia. The research method used was qualitative research. This research was focused on discussing the role of the United Nations Environment Programme (UNEP) and Indonesian policies in dealing with illegal logging. Then, the researcher was gave time limits for the phenomena or problems to be examined, namely in 2014-2018.

This research used the pluralism theory. The research also used International Organization analysis. The study concluded that UNEP provides effective programs in solving illegal logging problems that occur in Indonesia. These programs are CDM, REDD +, and the Great Apes Survival Partnership (GRASP). These programs do not directly give solution for the problem of illegal logging in Indonesia, but it was very effective in solving the problem of illegal logging generally. Because with the program above, indirectly Indonesia's forests will be increasingly tightly guarded by the Indonesian government and increasingly narrow the perpetrators of illegal logging in Indonesia.

Keywords: Role, UNEP Program, Illegal Logging

Pendahuluan

Luasnya kawasan hutan yang ada di Indonesia diyakini mampu menjadi sumber kehidupan bagi sekitar 20 persen dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia yang hidup di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Luas hutan Indonesia menempati urutan ketiga dunia setelah Brazil dan Zaire.¹ Namun, ironisnya hutan yang memberikan manfaat berupa sumbangan besar terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi tersebut dihasilkan tanpa mempertimbangkan kelestarian hutan. Hutan di Indonesia mengalami

kerusakan yang cukup tinggi. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2018, tingkat deforestasi hutan Indonesia tahun 2017-2018 mencapai 0,44 juta hektare.²

Di Indonesia luas hutan meliputi 60 persen dari luas seluruh wilayah Indonesia. Hutan di Indonesia memiliki peranan yang penting, tidak hanya sebagai sumber pembangunan ekonomi dan sumber kehidupan masyarakat, tetapi juga sebagai pemelihara lingkungan global. Indonesia juga merupakan negara

¹Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indinesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal.2

²Liputan 6, "Carut Marut Kasus Pembalakan Liar di Indonesia", diakses dari <https://www.liputan6.com/regional/read/4004989/c-arut-marut-kasus-pembalakan-liar-di-indonesia>, diakses pada 9 Oktober 2019.

yang memiliki mega diversity dan memiliki lahan gambut yang sangat luas.³

Menurut Hamdan⁴, tingginya laju kerusakan hutan disebabkan karena aktivitas seperti perambahan hutan, konversi untuk pertambangan dan perkebunan, penyelundupan kayu hingga persoalan pembalakan atau penebangan liar (*Illegal Logging*). Kegiatan pembalakan merupakan penyebab yang paling dominan dalam praktek pengelolaan hutan di Indonesia, karena hampir setiap berita tentang kehutanan selalu memberitakan tentang kegiatan *Illegal Logging*. Pembalakan liar atau *Illegal Logging* masih marak terjadi akibat tingginya permintaan pasar terhadap kayu asal Indonesia. Banyak hutan yang menjadi korban pembalakan liar. Tindak pidana *Illegal Logging* merupakan salah satu kejahatan luar biasa di bidang kehutanan. Hutan yang seharusnya menjadi sistem penyangga kehidupan manusia terancam oleh aktifitas *Illegal Logging* yang dilakukan oleh manusia.⁵

Dengan semakin maraknya kasus illegal logging yang terjadi, maka akan semakin memperburuk keadaan lingkungan didalam maupun diluar Negara yang terjadi kerusakan hutan tersebut. Kasus perusakan hutan menyebabkan pelepasan karbon dioksida lebih banyak ke atmosfer

sehingga akan terjadi pemanasan global. Untuk itu kita perlu memastikan bahwa harus ada skema untuk mengurangi emisi dari perusakan hutan untuk menyelamatkan masa depan iklim dunia. Pada saat yang sama, kita perlu memperkuat langkah-langkah yang bertujuan dalam memperbanyak karbon yang dihasilkan melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan lahan gambut.⁶

Indonesia memiliki hutan yang sangat luas. Indonesia memiliki hutan seluas 133 juta hektar dengan 60 juta hektar diantaranya hutan produksi.⁷ Namun banyak hutan Indonesia yang sudah rusak. Dan ancaman terhadap hutan dan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia dengan laju deforestasi Indonesia adalah yang tertinggi di dunia.⁸

Selanjutnya pemerintah mengajak beberapa pihak luar dalam membantu menangani permasalahan illegal logging. Salah satu aktor yang paling berperan dalam menangani permasalahan ini adalah *United Nations Environment Programme* (UNEP). Sebagai badan lingkungan hidup yang terdepan secara global dalam menangani berbagai lingkungan diantaranya UNEP berperan dalam menangani polusi *marine plastic debris* di Laut Asia Timur,⁹

³ Joseffhin Mareta, Tindak Pidana Illegal Logging Dalam Konsep Keamanan Nasional, Jurnal RECHTS VINDING, Vol. 5, No. 1, hal. 33-50, 2016.

⁴ M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hal.3

⁵ Novianto, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal logging Di Kalimantan Barat Oleh Ppns Kehutanan SPORC (Menurut UU No. 41 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2013), Jurnal NESTOR Magister Hukum, Vol. 2, No. 2, hal. 1-27. 2017.

⁶ CIFOR, "Meningkatkan Peran Hutan Dalam Perubahan Iklim". <http://www.cifor.cgiar.org/ourresearch/research-themes/mitigating-climate-change.html>, diakses pada 9 Oktober 2019

⁷ KOMPAS, "Menteri Kehutanan Menghentikan Izin baru HPH", diakses 9 Oktober 2019, hal.18

⁸ FAO, "Implikasi lanjut standar biofuel untuk Indonesia". <http://www.fao.org>, diakses 9 Oktober 2019

⁹ Junida Siregar, Peran United Nations Environment Programme (UNEP) Dalam Menangani Polusi Marine Plastic Debris Di Laut Asia Timur, JOM Unri, Vol. 6, No. 1, hal 1-13, 2019.

penanganan masalah pembalakan liar dan sebagainya.

UNEP bertanggung jawab untuk membantu penanganan *Illegal Logging* di Indonesia. Melihat berbagai ancaman tersebut maka mendorong UNEP (*United Nations Environment Programme*), sebuah badan PBB yang *concern* dibidang lingkungan untuk membantu menangani masalah *Illegal Logging* di Indonesia, UNEP kemudian menjalin kerjasama dengan pemerintahan Indonesia dalam menangani masalah deforestasi di Indonesia sehingga hutan Indonesia dapat menjalankan fungsinya untuk menyerap emisi karbon secara maksimal. Dalam membantu menangani masalah deforestasi di Indonesia, UNEP berperan juga terhadap penanganan masalah *illegal logging* yang merupakan salah satu penyebab utama deforestasi di Indonesia.

UNEP menyelenggarakan sebuah konvensi internasional tentang penanganan isu lingkungan hidup, yaitu Konferensi Protokol Montreal dari Konvensi Wina mengenai Perlindungan Lapisan Ozon pada 1987.¹⁰ UNEP kembali mengadakan konferensi pada 1992. Konferensi yang dikenal sebagai *the Earth Summit* ini dilaksanakan di Rio de Janeiro, Brazil.¹¹ *Earth Summit* bertujuan untuk menentukan strategi-strategi jangka panjang dalam mencegah dan mengatasi degradasi lingkungan dalam konteks penguatan

usaha nasional dan internasional untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan pada setiap negara. *The Earth Summit* menghasilkan beberapa usaha baru dalam isu lingkungan melalui dua konvensi dan komisi baru; yaitu (1) *UN Framework Convention on Climate Change*, dan (2) *Convention on Biological Diversity*, serta (3) pendirian Komisi PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut diperlukan aksi/tindakan dan komitmen yang harus dilaksanakan secara terintegrasi dan simultan yang melibatkan berbagai pihak terkait (*stake holder*) baik dari UNEP maupun pemerintah Indonesia sendiri. Penanggulangan *Illegal Logging* tetap harus diupayakan hingga kegiatan illegal logging dapat berhenti sebelum habisnya sumber daya hutan dimana tidak terdapat lagi pohon-pohon di dalamnya.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dimana penulis mendeskripsikan peran UNEP dalam menangani *Illegal Logging* di Indonesia tahun 2018. Data-data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh langsung dari buku, jurnal, artikel, dan hasil menelaah studi kepustakaan. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan metode ilustrasi yaitu menerapkan teori ke situasi konkrit sejarah, lingkungan sosial, atau pengalaman.

Hasil dan Pembahasan

Illegal logging berdasarkan berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Penebangan Kayu illegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan taman Nasional Tanjung Puting, adalah

¹⁰ UNEP. t.t. *Rules Of Procedure Of The United Nations Environment Assembly Of The United Nations Environment Programme*, dalam <http://www.unep.org/>, diakses pada 9 Oktober 2019, hal. 9

¹¹ UNEP. t.t. *Rules Of Procedure Of The United Nations Environment Assembly Of The United Nations Environment Programme*, dalam <http://www.unep.org/>, diakses pada 9 Oktober 2019, hal 11

penebangan kayu dikawasan hutan dengan tidak sah. Illegal logging adalah pembalakan liar atau penebangan liar yaitu kegiatan penebangan, pengangkutan atau penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.

Illegal logging menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ketempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam Inpres RI No.5 tahun 2001 tentang pemberantasan penebangan kayu ilegal (*illegal logging*) dan peredaran hasil hutan ilegal dikawasan ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Putting, istilah *illegal logging* diindentikkan dengan istilah penebangan kayu ilegal (tidak sah), istilah *illegal logging* disinonimkan dengan penebangan kayu ilegal.¹²

1. UNEP dan Illegal Logging Indonesia

Organisasi Lingkungan Dunia (UNEP) yang didirikan pada juni 1972 dan bermarkas di Nairobi Kenya, sebagai salah satu lembaga khusus Perserikatan Bangsa-bangsa telah banyak berkontribusi dalam berbagai masalah lingkungan hidup di seluruh dunia khususnya di Negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa. UNEP telah melaksanakan program-program berskala dunia dalam rangka menyelamatkan lingkungan. Usaha ini tak lepas dari semakin buruknya kondisi lingkungan diseluruh dunia. “Dalam hal ini UNEP memiliki misi mengembangkan system kepemimpinan dan kerjasama dalam kepedulian lingkungan melalui

penginspirasi, informasi, dalam meningkatkan kualitas hidup negara dan masyarakatnya untuk masa depan yang lebih baik”.¹³

Dengan adanya UNEP, isu yang berkaitan dengan lingkungan diharapkan dapat terselesaikan. Dalam upaya penyelesaian masalah lingkungan, UNEP memiliki beberapa kantor cabang di seluruh dunia, salah satunya adalah cabang yang menangani masalah di Asia Pasifik. UNEP juga merupakan lembaga pendukung dari konferensi-konferensi perubahan iklim seperti Konferensi Copenhagen, Denmark dimana pada saat itu UNEP mengungkapkan pendapatnya agar masyarakat sadar bahwasanya penggunaan transportasi yang berlebihan dapat mempengaruhi perubahan iklim.¹⁴

Sebagai organisasi internasional yang peduli terhadap lingkungan, UNEP juga mengeluarkan data mengenai kerusakan hutan dunia dari tahun 1990-2005 yang dinilai memiliki pengaruh yang banyak juga terhadap perubahan iklim dunia. Dan untuk mengatasi masalah kehutanan tersebut, UNEP melaksanakan dan memfasilitasi berbagai pengembangan kapasitas dan proyek-proyek percontohan untuk mempersiapkan negara-negara memulai mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi.¹⁵

Kasus illegal logging di Indonesia telah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan karena telah banyak hutan di Indonesia yang dibabat habis oleh para oknum tidak bertanggung jawab, mereka hanya

¹² Sukardi, *Illegal Logging Dalam Persepektif Politik Hukum Pidana*, Universitas Atmajaya, hlm.71-72.

¹³ UNEP, *About UNEP*, dalam <http://www.unep.org/>, diakses 17 Juni 2020.

¹⁴ Putra Jafar, *KTT Lingkungan Hidup*. [Online] dalam <http://thesis.ums.ac.id/datapublik/t20260.pdf>, diakses 17 Juni 2020.

¹⁵ *Ibid*.

mengambil keuntungan saja tanpa berpikir bagi masa depan Indonesia. Indonesia memiliki hutan yang sangat luas. Indonesia memiliki hutan seluas 133 juta hektar dengan 60 juta hektar diantaranya hutan produksi.¹⁶ Namun banyak hutan Indonesia yang sudah rusak. Dan ancaman terhadap hutan dan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia dengan laju deforestasi Indonesia adalah yang tertinggi didunia.¹⁷ Itulah salah satu gelar yang memalukan bagi bangsa Indonesia, karena terkenal dengan perusakan hutan paling tinggi didunia. Maka Indonesia perlu perhatian yang sangat serius dari lembaga ataupun organisasi internasional dalam bidang lingkungan hidup yaitu UNEP (United Nations Environment Programme) maupun dari pemerintah Indonesia juga.

UNEP melaksanakan dan memfasilitasi berbagai pengembangan kapasitas dan proyek-proyek percontohan untuk mempersiapkan Negara-negara memulai mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi.¹⁸ UNEP ini sendiri memiliki tujuan yang memang terlihat cukup jelas jika dilihat dari penjelasan di atas. Tujuan utamanya adalah dalam menangani adanya permasalahan atau isu-isu lingkungan yang sedang terjadi di dunia. Dalam mewujudkan tujuan utama ini, UNEP memiliki misi yakni dengan melengkapi kepemimpinan dan mendorong adanya hubungan kerjasama dalam kepedulian terhadap

lingkungan, melalui pembentukan inspirasi dan pemberian informasi yang memungkinkan rakyat dan bangsa untuk memperbaiki kualitas hidup.¹⁹ Jika dilihat mulai dari konsep program yang dimiliki dan aktivitas yang akan atau sedang dilakukan, pengaruh dari program UNEP ini sendiri bagi kelangsungan dunia saat ini sangat penting.

Berdasarkan data FAO tahun 2010 hutan dunia, termasuk di dalamnya hutan Indonesia secara total menyimpan 289 gigaton karbon dan memegang peranan penting menjaga kestabilan iklim dunia. Namun, berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, sedikitnya 1,1 juta hektar atau 2% dari hutan Indonesia menyusut tiap tahunnya. Data Kementerian Kehutanan menyebutkan dari sekitar 130 juta hektar hutan yang tersisa di Indonesia, 42 juta hektar diantaranya sudah habis ditebang.²⁰ Hal ini sangat di sayangkan, karena semakin bertambahnya waktu, dunia akan semakin kekurangan oksigen, dan semakin parahnya global warming yang menyebabkan semakin banyaknya bencana dan korban jiwa.

Kerusakan atau ancaman terbesar terhadap hayati dan hutan di Indonesia adalah penebangan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, kebakaran hutan dan eksploitasi hutan secara tidak lestari baik untuk pengembangan pemukiman, industri, maupun akibat perambahan.²¹ Kerusakan hutan yang semakin lama

¹⁶ KOMPAS, *Menteri Kehutanan Menghentikan Izin baru HPH*, dalam <https://regional.kompas.com/read/2011/04/14/02360458/menteri.kehutanan.menghentikan.izin.baru.hp.html>, diakses 17 Juni 2020.

¹⁷ FAO, *Implikasi lanjut standar biofuel untuk Indonesia*, dalam <http://www.fao.org>, diakses 17 Juni 2020.

¹⁸ UNEP, *Seeing REDD*, dalam <http://www.unep.org/themes/climatechange/FocalAreas/REDD.asp>, diakses 17 Juni 2020.

¹⁹ United Nations Environment Programme, t.t, *Rules of Procedure of The United Nations Environment Assembly of The United Nations Environment Programme* [Pdf], dalam: <http://www.unep.org>, diakses 17 Juni 2020

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

semakin merajalela menyebabkan berkurangnya keseimbangan ekosistem hutan dan lingkungan di Indonesia. Contoh nyata yang frekuensinya semakin sering terjadi adalah konflik ruang antara satwa liar dan manusia, dimana kerusakan hutan habitat satwa liar itu berada menyebabkan mereka bersaing dengan manusia untuk mendapatkan ruang mencari makan dan hidup, yang sering kali berakhir dengan kerugian bagi kedua pihak. Rusaknya hutan telah menjadi ancaman bagi seluruh makhluk hidup.²² Adapun dampak lain yang ditimbulkan dari penebangan hutan secara liar yaitu banjir, tanah longsor dan berkurangnya ekosistem di dalam hutan itu sendiri.²³

Bedasarkan penelitian dari WALHI, yang dikeluarkan dalam bentuk press-release pada tahun 2004, dikatakan bahwa sedikitnya 72 persen hutan Indonesia telah mengalami kerusakan. WALHI juga melaporkan bahwa tingkat penebangan hutan di Indonesia telah mencapai 3.8 juta hektar, dan menjadikannya sebagai tingkat kehilangan area hutan tertinggi di dunia. United States Agency for Internasional Development (USAID) telah menghitung tingkat kehilangan area hutan di Indonesia, dan mengatakan bahwa area hutan yang hilang setiap menitnya seluas dengan luas enam lapangan sepakbola. Dengan begitu, setiap menitnya Indonesia merugi sebesar 1.300 US\$ dari pajak dan bea cukai yang tidak dibayar, hal itu setara dengan tiga kali lipat pendapatan rata-rata keluarga Indonesia. Hal tersebut beriringan dengan keuntungan yang masuk ke

beberapa konglomerat dan elit bisnis sebesar 24.000 US\$ dari mencuri kekayaan hutan Indonesia.²⁴

Saat ini Illegal Logging di Indonesia adalah kejahatan terorganisir dimana merupakan otak dibalik gundulnya hutan dan maraknya perdagangan kayu ilegal di berbagai belahan dunia. Terutama daerah yang kaya akan sumber daya kayu dari hutan alam terbaik seperti di hutan tropis Asia Tenggara, hutan tropis Amazon dan Afrika Tengah. Hal ini terungkap dalam laporan terbaru yang dirilis oleh United Nations Environment Programme (UNEP) berjudul Green Carbon, Black Trade.²⁵ Dalam laporan UNEP bersama Interpol ini juga terungkap bahwa antara 50 hingga 90% penebangan liar dunia dilakukan oleh kejahatan terorganisir, dan bernilai antara 30 hingga 100 miliar dollar Amerika per tahun. Jumlah ini, adalah sekitar 15 hingga 30% dari total perdagangan kayu dunia. Target utama perdagangan kayu ini adalah Cina, Jepang Uni Eropa dan Amerika Serikat.²⁶

Praktek kejahatan terorganisir ini bahkan melakukan tindak kekerasan, seperti pembunuhan, ancaman, dan mengacaukan penduduk asli di sekitar hutan. Para penjahat juga melakukan berbagai taktik lapangan yang cukup maju, diantaranya menyamarkan penebangan liar melalui jaringan perkebunan kelapa sawit dan pengolahan, hingga

²² *Ibid*
²³

<http://www.dephut.go.id/forum/index.php/forums/posts/0/52c4a40f3ae1d>, diakses 17 Juni 2020.

²⁴ Berdasarkan penelitian USAID yang dikepalai oleh Tim Brown, ditulis di laporan Natural Resources Management Project, disebut di Rivani dan Syumanda (2006)

²⁵ Aji Wihardandi, *Laporan UNEP: Indonesia Salah Satu Sarang Kejahatan Terorganisir Illegal Logging*, dalam <http://www.mongabay.co.id/2012/09/28/laporan-unep-indonesia-salah-satu-sarang-kejahatan-terorganisir-illegal-logging/>, diakses 17 Juni 2020.

²⁶ *Ibid*

memindahkan aktivitas penebangan antar wilayah hingga antar-negara untuk menghindari regulasi dan undang-undang setempat.²⁷ Praktek kejahatan ini terus bertahan, karena permintaan pasar dari negara pembeli terus meningkat, terutama di Cina, yang diperkirakan akan meningkat dua kali lipat di tahun 2020. Cina merupakan negara pengimport kayu terbesar dan 20% dari pasokan kayu yang masuk adalah ilegal.

Untuk menangkal berbagai kasus kejahatan terorganisir ini, Interpol dan UNEP menjalankan program LEAF (Law Enforcement Assistance for Forest). Mereka akan menangkap jaringan kejahatan ini mulai dari pelaku di tingkat internasional hingga tingkat lokal. Mereka juga akan menjalankan pelatihan bagi negara-negara anggota Interpol untuk melakukan pengintaian dan membangun hukum nasional yang kuat untuk menjerat para pelaku kejahatan kehutanan, juga untuk memenuhi komitmen internasional untuk menekan deforestasi melalui skema REDD.²⁸

2. Peranan UNEP Dalam Penyelesaian Masalah Illegal Logging Di Indonesia

Dengan semakin maraknya illegal logging didunia khususnya di Indonesia sendiri. UNEP sebagai organisasi lingkungan hidup tidak lepas tangan dengan aksi illegal logging. Illegal logging menurut data yang ada di departemen kehutanan Indonesia tahun 2003 menunjukkan hutan yang rusak mencapai 43 juta ha dengan laju perusakan hutan di Indonesia juga sangat besar mencapai 2,1 juta ha hingga 3,5 juta ha

pertahun.²⁹

Disisi lain, (UNEP) menyatakan bahwa kejahatan Illegal Logging semakin canggih dalam metode kerjanya. Para pembalak liar bahkan telah membentuk kerjasama dan jaringan organisasi yang rapi mulai dari hulu hingga hilir. Maka tidak mengherankan apabila di pasar global terdapat sekitar 15-30% penjualan produk-produk kayu yang bersumber dari aktivitas illegal logging. Angka ini memiliki nilai ekonomis yang setara dengan US\$ 30-100 miliar. UNEP juga menjelaskan bahwa rusaknya hutan akibat Illegal Logging menyumbang kenaikan emisi karbon hingga 17% secara global, atau 1.5 kali lebih banyak daripada total emisi gas buang dari lalu-lintas transportasi darat, air, dan udara.³⁰

Selain itu UNEP menegaskan bahwa kejadian pembalakan hutan secara liar banyak terjadi di kawasan Amerika Tengah dan Asia Tenggara. Kegiatan Illegal Logging yang terjadi di kawasan tersebut setara dengan 15-30% dari total Illegal Logging yang terjadi secara global. Yang lebih memprihatinkan lagi, jika dihitung dari seluruh negara tropis yang ada di dunia, maka kerusakan hutan akibat aktivitas Illegal Logging bisa mencapai 50-90% dari total hutan yang ada di negara-negara tropis. Adapun metode Illegal Logging beraneka ragam wujudnya, misalnya pembalakan secara besar-besaran di area terpencil, pembalakan di wilayah konflik dan perbatasan, kerjasama dengan pihak berwenang melalui penyuapan, serta mencampurkan hasil

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

²⁹ Sukardi, *Op.Cit.*, hlm.77

³⁰

<https://www.ajarekonomi.com/2016/08/menyorot-aktivitas-illegal-logging.html>, diakses pada 17 Juni 2020.

penebangan resmi dengan penebangan liar.³¹

Demikian juga yang terjadi di Indonesia, negara yang memiliki kekayaan hutan hujan tropis (*rainforest*) terbesar ketiga di dunia, yakni sekitar 130 juta hektar. Dengan beragam spesies tumbuhan yang jenisnya tak kurang dari 11% total populasi tumbuhan di dunia, serta dihuni oleh lebih dari 10% binatang mamalia dan 16% spesies burung yang ada di bumi, hutan-hutan di Indonesia mengalami kerusakan setiap tahunnya. Disebutkan bahwa sekitar 70-80% kegiatan penebangan hutan di Indonesia merupakan Illegal Logging. Selain itu, konversi atau alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian dan perkebunan juga menyebabkan lebih dari 75% area hutan di Brazil maupun Indonesia mengalami kerusakan parah.

Di Indonesia, jumlah kayu yang dipanen melalui izin perkebunan meningkat drastis, dari 3.7 juta meter kubik di tahun 2000 menjadi sekitar 22 juta meter kubik tahun 2008. Ironisnya, kurang dari setengah perkebunan itu yang masih bertahan hingga kini. Praktek kejahatan ini terus bertahan, karena permintaan dari negara pembeli juga terus meningkat, terutama di Cina, hal ini meningkat dua kali lipat di tahun 2020.

Untuk itu bukti kongkrit yang dilakukan UNEP sendiri yaitu dengan adanya program-program untuk menanganinya. Salah satu program yang dilakukan UNEP sendiri dalam menangani masalah illegal logging di Indonesia yaitu dengan program the Great Apes Survival Partnership (GRASP), ini merupakan proyek yang

inovatif dan ambisius.³² Dimana inti dalam program *The Great Apes Survival Partnership* (GRASP) adalah untuk menyelamatkan orang utan agar habitat orang utan tidak hilang apalagi musnah. Dalam aksinya di Indonesia yaitu dengan memberdayakan masyarakat lokal untuk melawan ancaman pembalakan liar di Taman Nasional Tanjung Puting.³³

Walaupun tidak membidik secara langsung masalah illegal logging di Indonesia namun program ini sangatlah bermanfaat bagi kasus illegal logging di Indonesia karena inti dalam program tersebut menyelamatkan orang utan melalui pencegahan perusakan hutan maupun mencegah adanya illegal logging agar habitat orang utan tidak hilang maupun musnah. Dalam program tersebut mempunyai proyek di Indonesia yaitu memberdayakan masyarakat lokal untuk melawan ancaman pembalakan liar di Taman Nasional Tanjung Puting. Hal ini melibatkan memperluas jaringan pos jaga dan patroli, membangun tim penghubung masyarakat untuk melakukan advokasi bagi masyarakat lokal, dan bekerja dengan masyarakat lokal untuk mengidentifikasi dan melaksanakan proyek-proyek pengembangan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari.³⁴ Dengan proyek ini diharapkan masalah hutan di Indonesia terutama masalah illegal logging yang terjadi di Indonesia bisa diatasi.

³² UNEP, *Jauhkanlah Orang Utan Dari Aksi Illegal Logging Di Indonesia*, dalam http://www.unep.org/grasp/Activities_and_Projects/pf_EC.asp, diakses pada 17 Juni 2020.

³³ Putra Jafar, *Op.Cit.*

³⁴ UNEP, *National Plans for Great Ape Conservation*, dalam http://www.unep.org/grasp/Activities_and_Projects/pf_EC.asp, diakses pada 17 Juni 2020.

³¹ C. Green Carbon Nellemann, *Black Trade: Illegal Logging, Tax Fraud and Laundering in the Woods Tropical Forests*, Interpol Environmental Crime Programme, 2012.

Dan juga untuk menanggulangi masalah kerusakan hutan di Indonesia, PBB mempunyai inisiatif untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di Negara berkembang melalui organisasi UNEP, FAO dan UNDP membuat program UN-REDD.³⁵ Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) adalah upaya untuk menciptakan nilai keuangan karbon yang tersimpan di hutan, menawarkan insentif bagi negara berkembang untuk mengurangi emisi dari lahan hutan dan berinvestasi di jalan rendah karbon untuk pembangunan berkelanjutan.

Dengan REDD ini, menangani masalah deforestasi hutan dan degradasi hutan termasuk juga peran konservasi hutan, pengelolaan hutan lestari dan peningkatan stok karbon hutan di Indonesia.³⁶ Dan Indonesia masuk dalam program tersebut. REDD Indonesia bekerjasama dengan kementerian kehutanan republic Indonesia untuk memuluskan program tersebut. Mei tahun 2010 Indonesia menandatangani surat niat dengan pemerintah Norwegia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca melalui mekanisme pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta konservasi keragaman hayati.³⁷ Semua yang dilakukan tersebut, semata-mata untuk mengurangi masalah kehutanan yang semakin meluas diseluruh dunia.

³⁵ UN-REDD, *About the UN-REDD Programme*, dalam

<http://www.unredd.org/AboutUNREDDProgramme>, diakses pada 17 Juni 2020.

³⁶ UN-REDD, *About the UN-REDD Programme*, dalam

<http://www.unredd.org/AboutUNREDDProgramme>, diakses pada 17 Juni 2020.

³⁷ KOMPAS, *Menyamakan Visi REDD+*, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2011/05/20/04381565/menyamakan.visi.reddplus?page=all>, diakses 17 Juni 2020.

Untuk menangkap berbagai kasus kejahatan terorganisir ini, Interpol dan UNEP menjalankan program LEAF (*Law Enforcement Assistance for Forest*). Mereka akan menangkap jaringan kejahatan ini mulai dari pelaku di tingkat internasional hingga tingkat lokal. Mereka juga akan menjalankan pelatihan bagi negara-negara anggota Interpol untuk melakukan pengintaian dan membangun hukum nasional yang kuat untuk menjerat para pelaku kejahatan kehutanan, juga untuk memenuhi komitmen internasional untuk menekan deforestasi melalui skema REDD.³⁸

Kesimpulan

UNEP menjadi organisasi yang sangat sibuk dalam penyelesaian semua masalah lingkungan yang terjadi. Salah satu masalah lingkungan yang sangat penting adalah kerusakan hutan. Untuk itu UNEP gencar dalam mengadakan konvensi-konvensi yang didukung oleh organisasi-organisasi internasional lain untuk menyelamatkan lingkungan dunia tak terkecuali permasalahan hutan negara berkembang yang masih mempunyai hutan yang sangat luas sangatlah berperan dalam upaya pelestarian lingkungan didunia dengan menghasilkan program-program kehutanan. Untuk itu UNEP sangatlah gencar dalam upaya penyelamatan hutan negara berkembang yang semakin lama semakin berkurang.

Negara berkembang yang masih mempunyai hutan yang sangat luas sangatlah berperan dalam upaya pelestarian lingkungan didunia dengan

³⁸

<https://www.mongabay.co.id/2012/09/28/laporan-unep-indonesia-salah-satu-sarang-kejahatan-terorganisir-illegal-logging/>, diakses pada 17 Juni 2020.

menghasilkan program-program kehutanan. Untuk itu UNEP sangatlah gencar dalam upaya penyelamatan hutan negara berkembang yang semakin lama semakin berkurang. Indonesia mempunyai luas hutan terbesar ketiga didunia. Namun menjadi sebuah ironi karena tingkat kerusakan hutan di Indonesia juga termasuk tinggi. Kerusakan hutan di negara berkembang sangatlah tinggi, salah satu penyebab kerusakan hutan dinegara berkembang khususnya di Indonesia adalah illegal logging. Illegal logging adalah pencurian kayu hutan yang dilakukan oleh oknum demi keuntungan pribadinya. Indonesia merupakan salah satu negara yang tingkat kerusakan hutannya tinggi. Banyak faktor yang menjadi penyebab tingginya illegal logging di Indonesia salah satunya adalah masalah ekonomi. Namun pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dalam menangani permasalahan ini dengan dikeluarkannya perundang-undangan yang menindak para pelaku illegal logging dan masih banyak usaha lain. Namun usaha-usaha ini dirasa kurang efektif karena banyaknya oknum-oknum yang terlibat dala kasus illegal logging yang terjadi di Indonesia.

UNEP tidak tinggal diam dengan semua permasalahan lingkungan yang terjadi dinegara berkembang. Peran UNEP dalam permasalahan hutan dan tak terkecuali permasalahan hutan yang menimpa Indonesia sangatlah dibutuhkan. Permasalahan hutan seperti illegal logging sangatlah sulit diberantas secara langsung dan tuntas. Namun dengan adanya konvensi-konvensi terdahulu yang diadakan atas kerjasama UNEP dan organisasi internasional lain dapat menjadi solusi

yang tepat dalam penyelesaian masalah ini. Konvensi-konvensi terdahulu menelurkan program-program yang efektif dalam penyelesaian masalah illegal logging yang terjadi di Indonesia. Program ini adalah CDM, REDD+, dan the Great Apes Survival Partnership (GRASP). Program-program tersebut tidak secara langsung menangani permasalahan illegal logging yang terjadi di Indonesia namun sekiranya sangat efektif dalam penyelesaian masalah illegal logging. Karena dengan adanya program diatas secara tidak langsung hutan di Indonesia akan semakin ketat dijaga oleh pemerintah indonesia dan semakin mempersempit para pelaku illegal logging di Indonesia.

Daftar Pustaka

Jurnal dan Karya Ilmiah:

- Adinugroho, Wahyu Catur Adinugroho. *Penembangan Liar (Illegal Logging), Sebuah Bencana Bagi Dunia Kehutanan Indonesia Yang Tak Kunjung Terselesaikan*. Mayor Silvikultur Tropika sekolah Pasca Sarjana institut Pertanian Bogor. 2009.
- Mareta, Josefhin. Tindak Pidana Illegal Logging Dalam Konsep Keamanan Nasional, Jurnal RECHTS VINDING, Vol. 5, No. 1, hal. 33-50, 2016.
- Novianto, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegallogging Di Kalimantan Barat Oleh Ppns Kehutanan SPORC (Menurut UU No. 41 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2013), Jurnal NESTOR Magister Hukum, Vol. 2, No. 2, hal. 1-27. 2017.
- Nursyahdi, Arrafi. Analisis Data Dan Informasi Kasus Illegal Logging Yang Ditangani Oleh Sporc Brigade Bekantan Dengan

- Menggunakan Aplikasi Case Tracking Database, Jurnal Untan, Vol. 1, No. 3, hal. 380-389, 2013.
- Siregar, Junida. Peran United Nations Environment Programme (UNEP) Dalam Menangani Polusi Marine Plastic Debris Di Laut Asia Timur, JOM Unri, Vol. 6, No. 1, hal 1-13, 2019.
- Buku-Buku:**
- A, Hermosilla dan Fay C, *Memperkokoh Pengelolaan Hutan Indonesia melalui Pembaruan Penguasaan Tanah: Permasalahan dan Kerangka Tindakan*. Bogor: World Agroforestry Centre. 2002.
- Archer, Clive. *International Organizations*. London: George Allen & Unwin Ltd. 1983.
- Biddle and Biddle. *Community Development*. New York: The Rediscovery of local Initiative, Holt and Winston. 1965.
- Coulumbis, Theodore A. *Pengantar Hubungan Internasional Keadilan dan Power*. USA : Pretince Hall Inc. Englewood Cliffs. 1986.
- D. Rahmi Hidayati, et.al, *Pemberantasan Illegal Logging Dan Penyelundupan Kayu: Menuju Kelestarian Hutan Dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*. Banten:Wana Aksara, 2006.
- EIA dan Telapak. *The Last Frontier: Illegal Logging In Papua And China's Massive Timber Theft*. Jakarta, Indonesia. 2005.
- Garner. *Black Law Dictionary*. Dalas: West Group. 1999.
- Glover David dan Timothy Jessup, *Mahalnya harga sebuah bencana, Kerugian Lingkungan Hidup dan Asap di Indonesia*. Bandung. 2002.
- Hamdan, Muhammad. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. Bandung: Mandar Maju. 2000.
- Harum, M.Husein. *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya*. Jakarta: Bumi Angkasa, 1995.
- Indriyanto. *Ekologi Hutan*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2006.
- Ivanova, Maria. *Moving forward by looking back: Learning for UNEP's History*.
- Jacobson, Harold K. *Networks of Interdependence: International Organization and The Global Political System*. New York: Alfred A. Knope,Inc. 1979.
- Kartodiharjo, Haryadi. *Modus Operandi, scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Illegal Logging, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI*. Jakarta 2003
- Keraf, Sonny. *Implikasinya bagi Negara Berkembang*. Jakarta: Kompas.
- Lewis, David & Nazneen Kanji. *Non-Governmental Organisations and Development*. New York: Routledge. 2009.
- Lewoema, Z.K. *Kelestarian Hutan Di Indonesia, Tanggung Jawab Setiap Warga Negara*. Jakarta: WALHI. 2008.
- Little, Richard & Michael Smith. *Perspectives on World Politics*. New York: Routledge. 2006.
- Mas'ood, Mohtar. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES. 1990.

- Nellemann, C. *Green Carbon, Black Trade: Illegal Logging, Tax Fraud and Laundering in the Woods Tropical Forests*. Interpol Environmental Crime Programme. 2012.
- Nurdjana, dkk. *Korupsi dan illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- Perwita, Anak Agung Banyu & Yanyau, Mohammad Yani. *Pengantar Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2005.
- Ramdan, H. *Membangun Alternatif Penanganan Praktek Illegal logging*. In Hidayati, R., C.Tambunan, A. Nugraha, dan I. Aminudin (Editors). *Pemberantasan Illegal logging dan Penyelundupan Kayu: Menuju Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*. Jakarta: Wana Aksara, 2006.
- Rudy, Teuku May. *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung: Refika Aditama. 2005.
- Sukardi. *Illegal Logging Dalam Persepektif Politik Hukum Pidana*. Universitas Atmajaya.
- Supriadi. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indinesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Surbakti, Ramlan. *Metodologi ilmu politik*, Fisip-UNAIR Press Surabaya. 1987.
- Suryokusumo, Sumaryo. *Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2010.
- Tacconi, L. *Kebakaran Hutan di Indonesia: Penyebab, Biaya dan Implikasi Kebijakan*, CIFOR. 2003.
- Viotti, Paul R & Mark V Kauppi. *International Relations Theory: Relism, Pluralism, Globalism*. Macmillan, New York. 1990.
- Website:**
- CIFOR. “*Meningkatkan Peran Hutan Dalam Perubahan Iklim*”. <http://www.cifor.cgiar.org/ourresearch/research-themes/mitigating-climate-change.html>. diakses pada 9 Oktober 2019
- CIFOR. *Melangkah maju dengan REDD*, dalam www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BAngelsen0102.pdf, Diakses 16 Juni 2020.
- Departemen Kehutanan. *Kehutanan Dalam Forum Global*, dalam <http://www.dephut.go.id/Halaman/Buku-buku/2004/KLN/Milestone.htm>, diakses pada 16 Juni 2020
- Detik, “Menteri LHK: Illegal Logging Metamorfosisnya Tinggi”, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4228517/menteri-lhk-illegal-logging-metamorfosisnya-tinggi> pada tanggal 5 Januari 2020.
- FAO. “*Implikasi lanjut standar biofuel untuk Indonesia*”. <http://www.fao.org>. diakses 9 Oktober 2019
- Forest climate center. *Perubahan Iklim Dan Tantangan Peradaban*, dalam [http://forestclimatecenter.org/files/2010-04-29%20Perubahan%20Iklim%20dan%20Tantangan%20Peradaban%20-%20Prisma%20\(Majalah%20Pemikiran%20Sosial%20Ekonomi\).pdf](http://forestclimatecenter.org/files/2010-04-29%20Perubahan%20Iklim%20dan%20Tantangan%20Peradaban%20-%20Prisma%20(Majalah%20Pemikiran%20Sosial%20Ekonomi).pdf). Diakses 16 Juni 2020.
- Global Issues. *Climate Change And Global Warming*, dalam

- <http://www.globalissues.org/article/233/climate-change-and-global-warming-introduction#WhatIsGlobalWarmingandClimateChange>. Diakses pada 16 Juni 2020
- <http://www.dephut.go.id/forum/index.php/forums/posts/0/52c4a40f3ae1d>. diakses 17 Juni 2020.
- <https://www.ajarekonomi.com/2016/08/menyorot-aktivitas-illegal-logging.html>. Diakses pada 17 Juni 2020.
- <https://www.mongabay.co.id/2012/09/28/laporan-unesp-indonesia-salah-satu-sarang-kejahatan-terorganisir-illegal-logging/>. Diakses pada 17 Juni 2020.
- <https://www.bps.go.id/statictable/2013/12/31/1716/luas-kawasan-hutan-dan-kawasan-konservasi-perairan-indonesia-berdasarkan-surat-keputusan-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-s-d-desember-2018.html>, diakses pada 16 Juni 2020
- <http://www.Anneahira.com>. Diakses 16 Juni 2020
- <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional>. Diakses pada 16 Juni 2020
- Jafar, Putra. *KTU Lingkungan Hidup*. [Online] dalam <http://thesis.umi.ac.id/datapublik/t20260.pdf>. Diakses 17 Juni 2020.
- KOMPAS. “Menteri Kehutanan Menghentikan Izin baru HPH”, diakses 9 Oktober 2019.
- KOMPAS. *Menyamakan Misi REDD+*, dalam <https://internasional.kompas.com/read/2011/05/20/04381565/menyamakan.visi.reddplus?page=all>. Diakses pada 16 Juni 2020
- Liputan 6, “*Carut Marut Kasus Pembalakan Liar di Indonesia*”, diakses dari <https://www.liputan6.com/regional/read/4004989/carut-marut-kasus-pembalakan-liar-di-indonesia>, diakses pada 9 Oktober 2019.
- Paradigma Pembangunan Lingkungan Hidup. *Paradigma Pembangunan lingkungan hidup di Indonesia*, dalam http://www.uin-malang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1629:paradigma-pembangunan-lingkungan-hidup&catid=36:kolom-pr2. Diakses pada 16 Juni 2020
- UNEP. t.t. *Rules Of Procedure Of The United Nations Environment Assembly Of The United Nations Environment Programme*, dalam <http://www.unep.org/>. Diakses pada 9 Oktober 2019.
- UNEP, “*About UNEP*”, <http://www.unep.org>. diakses pada 9 Oktober 2019.
- UNEP. *Jauhkanlah Orang Utan Dari Aksi Illegal Logging Di Indonesia*, dalam http://www.unep.org/grasp/Activities_and_Projects/pf_EC.asp. Diakses pada 17 Juni 2020.
- UNEP. *National Plans for Great Ape Conservation*, dalam http://www.unep.org/grasp/Activities_and_Projects/pf_EC.asp. Diakses pada 17 Juni 2020.
- UNEP. *Seeing REDD*, dalam <http://www.unep.org/themes/climatechange/FocalAreas/REDD.asp>. Diakses 17 Juni 2020.
- UNEP. *UNEP Organization Profile*, dalam <http://www.unep.org/PDF/UNE>

- POrganizationProfile. Diakses pada 16 Juni 2020
- UNEP. *Peran Organisasi Internasional dalam pembangunan hukum lingkungan,* dalam <http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=222&ArticleID=2990>. Diakses pada 16 Juni 2020
- UNFCCC. *Nations Climate Change Conference in Durban, South Afrika, COP 17, 28 November-9 desember 2011*”, dalam http://unfccc.int/meetings/cop_17/items/6070.php. Diakses pada 16 Juni 2020.
- Universitas Gadjah Mada. *Strategi Konservasi Sumber Daya Hutan,* dalam elisa1.ugm.ac.id/.../Strategi%20Konservasi%20Sumberdaya%20Hutan.pdf. Diakses 16 Juni 2020.
- UN-REDD. *About the UN-REDD Programme,* dalam <http://www.unredd.org/AboutUNREDDProgramme>. Diakses pada 17 Juni 2020.
- Wihardandi, Aji. *Laporan UNEP: Indonesia Salah Satu Sarang Kejahatan Terorganisir Illegal Logging,* dalam <http://www.mongabay.co.id/2012/09/28/laporan-unep-indonesia-salah-satu-sarang-kejahatan-terorganisir-illegal-logging/>. Diakses 17 Juni 2020.
- WRI Indonesia, “5 Wilayah Teratas untuk Dipantau: Indikasi Penebangan Hutan Ilegal di Indonesia”, diakses dari <https://wri-indonesia.org/id/blog/5-wilayah-teratas-untuk-dipantau-indikasi-penebangan-hutan-ilegal-di-indonesia> pada tanggal 5 Januari 2020.